

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIUMUMKAN MELALUI WEBSITE PT ERA GRAHAREALTY TBK DAN WEBSITE PT UOB KAY HIAN SEKURITAS PADA TANGGAL 27 MEI 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT ERA GRAHAREALTY TBK (“PERSEROAN”), PT REALTI INDO MANDIRI (“PEMEGANG SAHAM PENJUAL”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT Era Graharealty Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Waralaba dan Jasa Agen Real Estat

Kantor Kedudukan:

TCC Batavia Tower One Lantai 8 Suite 3-5

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

Jakarta Pusat 10220

Website: www.eraindonesia.com

Telp.:(021) 570 8000 / (021) 2967 5123

Faks.:(021) 570 4776 / (021) 570 8082

Email: corsec@eraindonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 189.973.700 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- (i) Sebanyak 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“**Saham Baru**”); dan
- (ii) Sebanyak 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik PT Realti Indo Mandiri sebagai Pemegang Saham Penjual (“**Saham Divestasi**”),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut “**Saham Yang Ditawarkan**”) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“**FPPS**”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp22.796.844.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp5.684.220.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebesar Rp17.112.624.000,- (tujuh belas miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh PT Realti Indo Mandiri dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI & *MARKETING AND TECHNICAL FEE*. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“**KSEI**”).

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Efektif	:	16 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	:	18–23 Juni 2021
Tanggal Penjatahan	:	25 Juni 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	29 Juni 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	29 Juni 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2021

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 189.973.700 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- Sebanyak 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
- Sebanyak 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik PT Realti Indo Mandiri sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Biasa secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp22.796.844.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp5.684.220.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebesar Rp17.112.624.000,- (tujuh belas miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh PT Realti Indo Mandiri dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Era Graharealty No. 149 tanggal 30 Maret 2021 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019567.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 30 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0203344 tanggal 30 Maret 2021 dengan Daftar Perseroan pada Menkumham No. AHU-0058771.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Maret 2021 dan surat penerimaan pemberitahuan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203356 tanggal 30 Maret 2021 ("**Akta 149/2021**"), struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	99,72298%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,27702%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.500.000	9.025.000.000	100,00000%
Jumlah Saham dalam Portepel	2.707.500.000	27.075.000.000	

PENAWARAN UMUM SAHAM BARU

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) Saham Baru, dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp5.684.220.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum atas Saham Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham			Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000		3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	99,72298%	899.999.900	8.999.999.000	94,74995%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,27702%	2.500.100	25.001.000	0,26320%
3. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	47.368.500	473.685.000	4,98685%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.500.000	9.025.000.000	100,00000%	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%
Saham dalam Portepel	2.707.500.000	27.075.000.000		2.660.131.500	26.601.315.000	

PENAWARAN UMUM PEMEGANG SAHAM PENJUAL

Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) Saham Divestasi, dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham ("Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual"). Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebesar Rp17.112.624.000,- (tujuh belas miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur modal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham			Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000		3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	94,74995%	757.394.700	7.573.947.000	79,73680%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,26320%	2.500.100	25.001.000	0,26320%
3. Masyarakat – saham baru	47.368.500	473.685.000	4,98685%	47.368.500	473.685.000	4,98685%
4. Masyarakat – saham divestasi	-	-	-	142.605.200	1.426.052.000	15,01315%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%
Saham dalam Portepel	2.660.131.500	26.601.315.000		2.660.131.500	26.601.315.000	

Informasi Terkait Pemegang Saham Penjual

a. Nama, alamat, kegiatan usaha dan hubungan dengan Perseroan

RIM, berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Realti Indo Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta Pendirian RIM"). Akta Pendirian RIM telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0060922.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0173622.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Kantor RIM beralamat di Gedung Menara Karya Lt.28, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Pendirian RIM, maksud dan tujuan RIM adalah bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RIM dapat melaksanakan kegiatan usaha aktivitas konsultasi manajemen.

Hubungan afiliasi dengan Perseroan selain karena kepemilikan saham adalah hubungan yang mana RIM secara langsung mengendalikan Perseroan atas dasar kepemilikan saham dalam Perseroan. Dengan demikian, RIM dan Perseroan keduanya memiliki pemilik manfaat utama (*ultimate beneficial owner*) yang sama, yaitu Darmadi Darmawangsa. Selain itu, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yaitu Darmadi Darmawangsa dan Aan Andriani Sutrisno, merupakan Direktur dan Komisaris RIM.

Keterangan singkat mengenai RIM terdapat pada Bab VI tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha sub bab Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, RIM menawarkan sebanyak 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 15,01315% (lima belas koma nol satu tiga satu lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham			Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000		3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	94,74995%	757.394.700	7.573.947.000	79,73680%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,26320%	2.500.100	25.001.000	0,26320%
3. Masyarakat – saham baru	47.368.500	473.685.000	4,98685%	47.368.500	473.685.000	4,98685%
4. Masyarakat – saham divestasi	-	-	-	142.605.200	1.426.052.000	15,01315%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%
Saham dalam Portepel	2.660.131.500	26.601.315.000		2.660.131.500	26.601.315.000	

c. Jumlah dan presentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, RIM merupakan pemilik dari 899.999.900 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 99,72298% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua dua sembilan delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

d. Pembagian Biaya Emisi Penawaran Umum Perdana Saham

RIM selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh RIM.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 189.973.700 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- sebanyak 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) Saham Baru; dan
- sebanyak 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) Saham Divestasi,

Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 759.894.800 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) saham, yang dimiliki oleh:

- RIM sebanyak 757.394.700 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham; dan
- RJA sebanyak 2.500.100 (dua juta lima ratus ribu seratus) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 949.868.500 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 78 tanggal 8 Februari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0082115 tanggal 8 Februari 2021, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Tambahan Setoran Modal Tunai

Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham	: RJA
Jumlah Saham yang Diperoleh	: RJA memperoleh sebanyak 2.500.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah)
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	: Total sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang merupakan setoran tunai.
Tanggal Transaksi	: 8 Februari 2021

Maka berdasarkan hal di atas, RJA telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, RJA tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan dari PT Realti Jaya Abadi tertanggal 9 Februari 2021.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Tambahan Modal Disetor	Pendapatan Komprehensif Lain	Defisit	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020	9.000	-	17.500	157	(9.437)	17.220
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 jika diasumsikan:						
Peningkatan modal yang berasal dari tambahan setoran modal RJA	25	-	-	-	-	25
Penawaran Umum Saham Baru sebanyak 47.368.500 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- per saham dengan harga penawaran Rp 120,- per saham	474	5.211	-	-	-	5.684
Biaya Emisi	-	(1.030)	-	-	-	(1.030)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Peningkatan Modal yang berasal dari tambahan setoran modal RJA dan Penawaran Umum Saham Baru	9.499	4.181	17.500	157	(9.437)	21.899

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERTIMBANGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENJUAL SAHAMNYA ADALAH KEPUTUSAN STRATEGIS DAN KOMERSIAL DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGEMBANGKAN BISNIS DI BIDANG LAIN YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN BIDANG PROPERTI ATAU REAL ESTAT.

SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI INFORMASI PUBLIK ATAU YANG TELAH TERSEDIA UNTUK PUBLIK.

SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI INFORMASI ORANG DALAM.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Baru ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi Saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja terkait kegiatan operasional Perseroan, seperti menggalakkan marketing dan program rekrutmen member broker dan agen baru, memperkuat existing brand ERA saat ini sehingga brand ERA semakin kuat dibanding dengan kompetitor, merekrut *software engineer* untuk mengelola *IT System* menjadi lebih efisien, menyediakan training berstandar internasional dan mengembangkan kerjasama dengan developer untuk memasarkan proyek-proyek properti ke masyarakat.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Saham Baru ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama RIM dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS.

Pemesan harap mengirimkan informasi di bawah ini secara elektronik:

- a. Nama pemesan;
- b. Nomor sub rekening efek;
- c. *Single Investor Identification* (SID);
- d. Jumlah pesanan; dan
- e. Informasi terkait detail nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening untuk keperluan pengembalian uang pemesanan (*refund*).

Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berikut:

- a. Tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum); dan
- b. Bukti transfer/pemindah bukuan pembayaran pemesanan yang memuat nama pemesan pada berita/keterangan;

Informasi dan lampiran dokumen tersebut harap dikirimkan ke alamat surat elektronik berikut:

eragraha.ipo@gmail.com

Selanjutnya, pemesan akan menerima surat elektronik berisikan file FPPS dengan nomor urut tercetak (*preprinted number*) yang sudah siap untuk ditandatangani. Kemudian, FPPS yang telah diisi dan ditandatangani harap segera dikirimkan kembali dalam format file pdf secara elektronik kepada alamat surat elektronik di atas pada periode masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 18–23 Juni 2021, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki sub rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemesanan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap nama pemesan dan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2021 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP"), yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

2. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal 29 Juni 2021.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham secara elektronik selama jam kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 diatas.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa satu pihak mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari (1) satu FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan (1) satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 18–23 Juni 2021, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 25 Juni 2021.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran wajib dilakukan dengan transfer/pemindahbukuan dengan berita yang menyebutkan nama pemesan, dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan pada Masa Penawaran Umum selambatnya pada pukul 15.00 WIB. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB KAY HIAN SEKURITAS QQ IPO ERA GRAHA REALTY, PT
No. Rekening: 327-305-964-2

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Pembayaran menggunakan transfer/pemindahbukuan sudah harus *"in good fund"* pada hari terakhir Masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan *"in good fund"* paling lambat pada Tanggal Distribusi. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - b) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2.-11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayarkan kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual maka masing-masing Perseroan dan Pemegang Saham Penjual wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari penjatahan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan dengan pemesanan pembelian saham kepada para pemesan. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dilaksanakan 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka setiap pihak yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan secara pro-rata untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank UOB Indonesia yakni sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada) adalah sebagai berikut: alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan yang membutuhkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham dapat mengajukan permohonan melalui surat elektronik kepada email PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE), dengan alamat surat elektronik sebagai berikut:

dm@datindo.com

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pembelian Pemesanan Saham ("FPPS") dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yakni sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Telp. (021) 2993 3888 Faks. (021) 3190 7608

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2,
Jakarta 10120 - Indonesia
Telp: 021- 350 8077

Jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek adalah dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN